



KEPALA DESA SRI WANGI
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA SRI WANGI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRI WANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SRI WANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Penggunaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa;
 7. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023

- Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa Penyaluran dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Hasil pajak Daerah dan Retribusi Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran 2024;
 11. Peraturan Desa Sri Wangi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRI WANGI

Dan

KEPALA DESA SRI WANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRI WANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SRI WANGI Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.255.257.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.255.818.092,42
Surplus/Defisit	Rp	(561.092,42)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	561.092,42
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	561.092,42
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SRI WANGI.

Ditetapkan di : Sri Wangi

Pada tanggal : 21 Maret 2024

KEPALA DESA,




ASWAD MALIK,S.E

Diundangkan di : Sri Wangi

Pada tanggal : 22 Maret 2024

SEKRETARIS DESA



IPANG NUGROHO

LEMBARAN DESA SRI WANGI NOMOR 3 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SRI WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.255.257.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.255.257.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	259.556.169,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.831.922,82	
5.3.	Belanja Modal	255.230.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.255.818.092,42	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(561.092,42)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	561.092,42	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	561.092,42	
	PEMBIAYAAN NETTC	561.092,42	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SRI WANGI, 21 Maret 2024
 KEPALA DESA

 ASWAD MALIK,S.E

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SRI WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.255.257.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.255.257.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>430.298.092,42</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	381.448.092,42	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	179.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	179.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.636.169,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.636.169,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	80.391.922,82	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.391.922,82	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.400.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.550.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	11.550.000,00	ADD, DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.300.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.600.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.200.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>381.456.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	110.416.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	64.126.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.126.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	46.290.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	46.290.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	86.515.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.715.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.515.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	62.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.330.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	157.150.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	157.050.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	24.180.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	24.180.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	3.195.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	3.195.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	3.195.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>41.100.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16.800.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.800.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.800.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>215.764.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	175.764.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	175.764.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.764.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>187.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	187.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	187.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.255.818.092,42	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(561.092,42)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	561.092,42	
		PEMBIAYAAN NETTC	561.092,42	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SRI WANGI, 21 Maret 2024



KEPALA DESA

ASWAD MALIK,S.E